



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat “ antara : -----

“ **PENGUGAT** ”, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

SOLEMAN RIDJAN, S.H. dan **M. BAHTIAR HUSNI, S.H.** pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat/berkantor di jalan Yos Sudarso Nomor 534, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/ADV/KBH-LML/SKH/PDT/II/2015 tertanggal 09 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor : W29-A1/19/HK.05/II/2015 Tanggal 06 Februari

2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : “ **PENGUGAT** “ ; -----

----- **melawan** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

“ **TERGUGAT** ”, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh TKBM [Tenaga Kerja Bongkar Muat], bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : ” **TERGUGAT** “. -----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang ;-

----- DUDUK PERKARA -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal **22 Januari 2015** telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor **0043/Pdt.G/2015/PA.Tte.** tanggal **03 Februari 2015**, dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 02 November 2004 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri antara Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Kota Ternate Utara selama kurang lebih 10 tahun ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup dan bergaul sebagai suami istri serta dikaruniai 2 [dua] orang anak yang bernama :-----

-
- 1]. ANAK I, perempuan, umur 7 tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2]. ANAK II, perempuan, umur 2 tahun ;-----

Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan orang tua Penggugat ;----

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya yakni :--

1. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama FULANA ;-----

2. Tergugat menikah lagi dengan perempuan tersebut [FULANA];----

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa hidup bersama lagi, disebabkan Penggugat memergoki Tergugat sedang bermesraan dengan wanita tersebut [FULANA] di Kamar Kost di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang selama 5 [lima] bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib baik lahir maupun bathin dan tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anak sama sekali :-----

2. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan Gugatan
Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat [**TERGUGAT**]
Terhadap Penggugat [**PENGGUGAT**] .-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku .-----

SUBSIDER :-----

⇒ Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;--

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa hukumnya datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;---

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

I. BUKTI

TERTULIS ;-----

- ⇒ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia [**An. PENGGUGAT**] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara tanggal 23 Juli 2013 yang telah di Nazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [**Bukti P.1.**] ;-----
- ⇒ Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal **02 Nopember 2004** yang telah di Nazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [**Bukti P.2.**] ;-----
- ⇒ Surat Pemberitahuan Penasihatannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan tanggal 29 Januari 2015 [**Bukti P.3.**] ;--

II. BUKTI

SAKSI

:

--

1. “ **SAKSI I** “, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate; di bawah sumpahnya telah memberikan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kenal Penggugat sebagai saudara sepupu satu kali dengan Saksi dan kenal Tergugat bernama “ **TERGUGAT** “ sebagai suami dari Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ternate, tetapi pesta perkawinannya dilaksanakan di Manado dan Saksi hadir dalam pesta perkawinannya tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di rumahnya sendiri milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 [dua] orang anak masing-masing bernama **ANAK I**, perempuan, umur 7 tahun dan **ANAK II**, perempuan, umur 2 tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui, keadaan rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;-----
- Bahwa bentuk pertengkaran mereka yang Saksi lihat adalah bertengkar mulut, kemudian Tergugat menyakiti Penggugat sampai mereka berurusan di Kantor Polisi ;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlanjut terus, disebabkan karena adanya gangguan pihak ketiga yakni Tergugat telah berhubungan cinta dengan perempuan bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FULANA, bahkan menurut berita yang Saksi dengar bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Tergugat menikah, tetapi yang pasti Saksi ketahui Tergugat tidak memperhatikan lagi kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat beserta anak-anaknya ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal sejak bulan September 2014 yang sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya ;-----
- Bahwa kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya ;-----
- Bahwa Orang tua Penggugat bersama dengan keluarga yang lainnya sudah berusaha memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali rukun bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras minta cerai ;-----

2. “ **SAKSI II** ”, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kenal Penggugat sebagai sepupu Saksi dan kenal Tergugat bernama “ **TERGUGAT** ” sebagai Suami dari Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Kota Ternate Selatan pada tahun 2004, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;---

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah telah hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah mereka sendiri di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sampai mereka berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis ;-----
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 [dua] orang anak bernama **ANAK I**, umur 7 tahun dan **ANAK II**, umur 2 tahun semuanya perempuan yang saat ini kedua anaknya tersebut, berada dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa akan tetapi, sekarang ini Saksi melihat kehidupan rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan bernama “ Ratna Kasim “, bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta bentuk pertengkarnya adalah bertengkar mulut dan benturan fisik serta mereka pernah berurusan di kantor kepolisian ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;-----
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, maka Tergugat tidak peduli lagi kewajibannya untuk memberikan biaya/nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa kedua belah pihak sudah diusahakan untuk didamaikan melalui Saksi dan keluarga yang lainnya, agar Penggugat dan Tergugat kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi sudah sulit karena selain Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat dan anaknya, juga Penggugat saat ini sudah tidak mau lagi rukun bersama Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai serta mohon putusan Pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai **Bukti P.1**. Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap di persidangan dengan di dampingi oleh kuasa hukumnya, telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ; -----

-----Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya pernah rukun dengan baik dengan dikaruniai dua orang anak, namun suasana kerukunan tersebut berubah, karena sejak bulan Agustus tahun 2014 keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat pada poin 4 [empat] dan 5 [lima]. Kemelut rumah tangga tersebut berlarut terus hingga mencapai puncaknya pada bulan September 2014, serta berakhir dengan perpisahan tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sampai saat ini telah berlangsung kurang lebih 5 [lima] bulan lamanya dan selama mereka berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya. sehingga atas dasar alasan itu, akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis [**Bukti P.1., P.2. dan Bukti P.3.**] juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : “ **SAKSI I** dan **SAKSI II** ”, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Undang Nomor 50 Tahun 2009

] ;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa Bukti P.1. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Sedangkan **Bukti P.2.** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal 02 Nopember 2004, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **Selasa** tanggal 02 Nopember 2004. Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.3.** berupa Surat Bukti adanya penasihatan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan dimana surat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga a quo telah nyata terbukti sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya, sebab sekiranya kedua belah pihak masih rukun dan masih harmonis dalam rumah tangganya, maka tidak akan ada surat bukti penasihatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya. Hal tersebut disebabkan karena selain Tergugat berhubungan cinta dengan perempuan lain juga tidak memperhatikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Peggugat, serta Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan anak-anaknya, sehingga rumah tangga hidup berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini telah berlangsung 5 (lima) bulan lamanya serta hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab ;--

-----Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Peggugat dan dikaitkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Peggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya sebagai akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar, yang disebabkan adanya wanita idaman lain dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah berpisah rumah tempat tinggal serta Tergugat telah nyata melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah/biaya hidup kepada Peggugat, bahkan tidak peduli lagi terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya, sebagaimana layaknya suami-istri yang baik dan didambakan ; -----

-----Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkar serta berujung dengan perpisahan antara keduanya, dimana upaya penasihat telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah,

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **“ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah ”** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut : -----

Artinya : **“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”** ; -----

-----Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah selama 5 [lima] bulan terakhir, dan secara nyata masing-masing pihak telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah serta tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam** ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate [tempat perkawinan dilaksanakan] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate [Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara yang tercantum dalam amar putusan ini, harus

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 ;-----

-----Meningat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [TERGUGAT] terhadap Penggugat [PENGGUGAT] ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate [tempat perkawinan dilaksanakan] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate [Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sebesar Rp. 271.000.- [dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah] .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **RABU** Tanggal **EMPAT** Bulan **MARET** Tahun **DUA RIBU LIMA BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Tiga Belas Bulan Jumadil Awal Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. T A M A N** dan **Drs. MUHTAR TAYIB** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di dampingi oleh **JAINUDIN ZAMAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat .-----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. M. T A M A N

Drs. MUHTAR TAYIB

P A N I T E R A ,

Hal. 17 dari 15 hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK Perkara Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 180.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.

Jumlah

Rp. 271.000,-

[dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah]

JAINUDIN ZAMAN, S.H., M.H.

Ternate,

JAINUDIN ZAMAN, S.H., M.H.

-,000.6Meterai Rp.

-----0000000000-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)